



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MELUR
Jalan Melur No.103 Telp.(0761) 22508
Pekanbaru 28122



FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	:	drg Misiko Irezkiya
2.	Tempat /Tgl. Lahir	:	Pekanbaru, 19 Juni 1976
3.	NIP	:	197606192006042010
4.	NIP Lama (jika ada)	:	420025548
5.	Pendidikan Terakhir	:	S1
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina Utama Muda (IV/c) 01 April 2022
7.	SK. CPNS (TMT)	:	01 April 2006
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Dokter Gigi Madya UPT Puskesmas Melur Kota Pekanbaru Prov. Riau 01 Agustus 2015
9.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	- SLKS X Tahun (035/TK/TAHUN 2017, 03 April 2017)
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	:	tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani



Ditandatangani : Puskesmas Melur

dr. Siska Siska
NIP.197904072009042003

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 07 Agustus 2026


drg Misiko Irezkiya
NIP.197606192006042010



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telepon (0761) 31543 - 38765 Fax (0761) 43214
PEKANBARU - 28126

KUTIPAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts.831/KP/2006/113

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

" WALIKOTA PEKANBARU "

MENIMBANG)
MENGINGAT)) dan sebagainya
MEMPERHATIKAN)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 April 2006** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nomor Urut : 150
Nama : drg. MISIKO IREZKIYA
NIP : 420025548
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 Juni 1976
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : FKG-UNIBRAH, 2003
Golongan Ruang : III /b
Masa Kerja Golongan : 01 Th 04 Bl
Gaji Pokok : 80 % x Rp. 1.085.200,- = Rp. 868.160,-
Tugas pada Satuan Organisasi/
Unit Kerja : Puskesmas Rejosari pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Instansi : Pemerintah Kota Pekanbaru

Kedua : Diatas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P E K A N B A R U

PADA TANGGAL : 29 Desember 2006

WALIKOTA PEKANBARU

Dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM.





PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00067/KEP/AA/15001/22

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 55, Sdr. drg. Misiko Irezkiya, NIP 197606192006042010, Dokter Gigi Ahli Madya, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal **1 April 2022**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-21471000008 tanggal 23 Maret 2022.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,

Ditandatangani secara elektronik

ARIS WINDIYANTO
NIP. 196509111991031001

+





WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 821.29/BKD-PK/ 67

TENTANG KENAIKAN JABATAN DOKTER GIGI

WALIKOTA PEKANBARU

- Membaca** : Penetapan Angka Kredit Jabatan Dokter Gigi Sdr. drg. MISIKO IREZKIYA, Nomor : 800/AK-TDG/Diskes/KP/265 tanggal 7 Juli 2015 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan angka kredit Dokter Gigi bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum Pertama keputusan ini.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum Pertama keputusan ini, telah melaksanakan tugas sebagai Dokter Gigi dan mendapat Penetapan Angka Kredit yang memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan Dokter Gigi satu tingkat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2009;
 5. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
 8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : drg. MISIKO IREZKIYA |
| NIP. | : 19760619 200604 2 010 |
| Pangkat/Golongan Ruang/TMT. | : Penata Tk. I (Gol. III/d) |
| Pendidikan | : S.1 - Kedokteran Gigi |
| Unit Kerja | : UPTD Puskesmas Melur Kota Pekanbaru |
- mendapat kenaikan jabatan satu tingkat dari jabatan Dokter Gigi Muda menjadi Dokter Gigi Madya dengan angka kredit 401,411 (*Empat ratus satu koma empat satu satu*).
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dokter Gigi Madya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P E K A N B A R U
Pada Tanggal : 27 Juli 2015



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
2. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;



No. 3409/4/2017



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

Nama : *drg. MISIKO IREZKIYA*
Pangkat : *Pembina NIP 197606192006042010*
Jabatan : *Dokter Madya Gigi Puskesmas Melur pada Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru Prov. Riau*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 35 /TK/TAHUN 2017

Jakarta, 3 April 2017

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN

Jalan Abdul Rahman Hamid - Gedung Belah Bubung Lt. 1-2, Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
Pekanbaru - 28289, Telp/Fax -, Laman www.dinkes.pekanbaru.go.id, Email dinkespu@pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : 800.1.6.2 / Dinkes / 221 / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
NIP : 197603311996121001
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : drg Misiko Irezkiya
NIP : 197606192006042010
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Dokter Gigi Madya UPT Puskesmas Melur
Instansi : UPT Puskesmas Melur Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 07 Agustus 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru



Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197603311996121001